



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2021

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan dari hak Masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan

berusaha yang kompetitif dan berkeadilan berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

- b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan Pasar Rakyat yang merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi Masyarakat dan salah satu sumber pendapatan asli daerah sehingga untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat dan pendapatan asli daerah melalui Pasar perlu adanya pengelolaan yang efektif dan efisien;
- c. bahwa Pengelolaan Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persainagan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo4 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Kabupaten/Kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan

Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-

DAG/PER/5/2017 tentang
Pedoman Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1436);

17. Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2016–2036 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pengelolaan Pasar adalah penataan Pasar Rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Pasar Rakyat.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional/Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung

dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.

8. Toko adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat yang lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/*plafond* dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa dengan luas lebih dari atau sama dengan 9 m² (sembilan meter persegi).
9. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat yang lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/*plafond* dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa dengan luas kurang dari 9 m² (sembilan meter persegi).
10. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
11. Bak adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat yang lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/*plafond*, tertutup sebagian atau setengah terbuka pada sebuah bangunan (tidak tertutup keseluruhan) dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.

12. Warung adalah tempat yang menyediakan serta menjual makanan dan minuman di Pasar.
13. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di Pasar yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
14. Tempat Usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area Pasar.
15. Fasilitas Pasar Rakyat adalah fasilitas di Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Rakyat.
16. Bangunan Pasar adalah sarana Pasar yang disediakan dan dikelola serta dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
17. Pedagang adalah perorangan atau Badan yang melakukan kegiatan perniagaan/Perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba sebagai pemakai Tempat Usaha yang berdasarkan izin pemakaian Tempat Usaha mempunyai hak memakai Tempat Usaha di Pasar.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Kartu Tempat Berdagang yang selanjutnya disingkat KTB adalah kartu yang diberikan kepada pedagang

sebagai bukti yang bersangkutan adalah pedagang resmi di Pasar.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Orang adalah orang perseorangan.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun atau organisasi lainnya, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.

25. Pemegang Izin adalah Orang atau Badan yang mempunyai surat izin pemakaian Tempat Usaha di Pasar untuk berjualan barang dan jasa baik berupa Toko, Kios, Bak, Los, dan Warung.
26. Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SIPTU adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar atas hak pemakaian Tempat Usaha di Pasar.
27. Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah hak pemakaian Tempat Usaha di Pasar untuk jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar pemakaian Tempat Usaha di Pasar dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
28. Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152-2015 tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana pengembangan daerah yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan muka bumi wilayah daerah

termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarahannya dan pengendalian pembangunan daerah.

30. Surat Hak Guna Pakai yang selanjutnya disebut SHGP adalah bukti hak pemakaian Tempat Usaha pada Pasar yang dibangun melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
31. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pasar dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil, dan merata.
- (2) Pengelolaan Pasar bertujuan:
 - a. meberdayakan perekonomian Masyarakat;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana fisik Pasar yang sesuai dengan persyaratan teknis SNI;
 - c. menciptakan Pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;

- d. meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
- e. menciptakan, memperluas, dan pemeratakan kesempatan kerja di bidang perdagangan;
- f. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat;
- g. memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan Masyarakat;
- h. memberikan kesempatan kepada Masyarakat atau Badan dalam mengelola atau memanfaatkan Pasar untuk kemajuan Daerah; dan
- i. optimalisasi pendapatan asli Daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR

Pasal 3

- (1) Pasar berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki, dan/atau dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian Daerah.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Fungsi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. menampung pedagang berjualan barang dan/atau jasa;
- b. simpul kekuatan ekonomi lokal dan Daerah;
- c. memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah;
- d. meningkatkan kesempatan kerja di Daerah;
- e. menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah;
- f. menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga di Daerah;
- g. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- h. sebagai salah satu sarana keberlanjutan budaya lokal setempat; dan
- i. merupakan hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian Daerah dan nasional.

BAB IV
WEWENANG, KEWAJIBAN, TUGAS, DAN TANGGUNG
JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengelolaan Pasar di Daerah.

- (2) Pengelolaan Pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan Pasar, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Pasar berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;
- b. menyelenggarakan Pengelolaan Pasar skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan lokasi Pasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam Pengelolaan Pasar di Daerah;

- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem Pengelolaan Pasar di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan pihak ketiga di Daerah; dan
- g. memungut Retribusi Daerah pelayanan Pasar dan Retribusi Daerah lainnya kepada Pedagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pengelolaan Pasar.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan, pengendalian operasional, dan kebijakan Pengelolaan Pasar;
 - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan, dan evaluasi Pengelolaan Pasar;
 - c. menyusun dan mengadakan kebutuhan sarana prasarana Pasar;

- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi Pengelolaan Pasar; dan
- e. menerbitkan KTB, memberikan tanda bukti pembayaran Retribusi Daerah.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pasar, Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Pasar;
 - b. melakukan penelitian, evaluasi pengembangan, penanganan, pengendalian, Pengelolaan Pasar;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan penggunaan sarana prasarana Pasar;
 - d. melakukan pengaturan, penataan, dan penempatan Pedagang di dalam Pasar;

- e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan Pasar;
- f. melakukan kegiatan kebersihan, keindahan, pemeliharaan lingkungan, dan menyediakan sarana prasarana Pasar;
- g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing Pasar; dan
- h. melakukan koordinasi dengan dan antar lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat, komunitas Pasar, dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Pasar.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Pasar di Daerah.
- (2) Tanggung jawab penyelenggaraan Pengelolaan Pasar meliputi:
 - a. perencanaan Pasar;
 - b. pelaksanaan Pasar;
 - c. pengendalian dan evaluasi Pasar;
 - d. kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar; dan
 - e. keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar melakukan perencanaan Pengelolaan Pasar.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 12

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi Pasar lama.

Pasal 13

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. mengacu pada RTRW Kabupaten;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi Masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota Kecamatan dengan lokasi Pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 14

Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. bangunan Toko/Kios/Los/Bak/Warung dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan Toko/Kios/Los/Bak/Warung berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk Bangunan Pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 15

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor, sepeda, becak, gerobak, dan lain-lain.
- b. jalan atau lorong untuk lalu lintas orang dan/atau barang dalam Pasar;
- c. tempat parkir kendaraan bermotor, sepeda, becak, gerobak, dan lain-lain;
- d. tempat bongkar muat;
- e. tempat informasi dan promosi;
- f. tempat ibadah;
- g. tempat mandi, cuci, dan kakus;
- h. instalasi listrik;
- i. posko keamanan;
- j. tempat pembuangan sampah sementara;
- k. pengelolaan sampah;
- l. saluran pembuangan air;
- m. pengolahan limbah;
- n. penyediaan air bersih;
- o. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- p. papan nama Pasar;
- q. tempat layanan kemetropolitan;
- r. kantor Pasar;
- s. taman dan penghijauan;
- t. pojok laktasi;
- u. pos kesehatan; dan
- v. tempat layanan umum lainnya.

Pasal 16

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem penarikan Retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;
 - e. sistem pemeliharaan sarana Pasar;
 - f. sistem penteraan; dan
 - g. sistem penanggulangan kebakaran.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Klasifikasi Pasar diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe, yaitu:
 - a. Pasar tipe A;
 - b. Pasar tipe B;
 - c. Pasar tipe C; dan
 - d. Pasar tipe D.
- (2) Pasar tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pasar dengan operasional Pasar harian, jumlah kapasitas Pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) Orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

- (3) Pasar tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pasar dengan operasional Pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas Pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pasar dengan operasional Pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas Pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) Orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan Pasar dengan operasional Pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) Orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (6) Penetapan jenis dan klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dalam RPJM dan Renstra SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf Ke-1
Umum

Pasal 19

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.

Paragraf Ke-2
Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembangunan Pasar baru, rehabilitasi Pasar lama, dan Pengelolaan Pasar.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan kerja sama pemanfaatan lainnya.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ke-3
Hak Pemakaian

Pasal 21

- (1) Setiap Orang atau Badan yang ingin memperoleh hak pemakaian Tempat Usaha berupa Toko/Kios/Los/Bak/Warung di Pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar.
- (2) Apabila permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui akan diberikan SIPTU.
- (3) SIPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) Orang atau Badan untuk 1 (satu) Tempat Usaha di satu pasar.
- (4) SIPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Apabila SIPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis masa berlakunya, pemegang izin dapat melakukan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya dan telah memenuhi persyaratan.

- (6) Bupati dapat melakukan renovasi atau peremajaan Pasar sebelum habis masa berlaku SIPTU, dalam hal Bangunan Pasar tersebut secara teknis dipandang sudah tidak layak atau tidak memungkinkan untuk dipakai sebagai Tempat Usaha dengan memperhitungkan sisa waktu SIPTU.
- (7) Apabila setelah habis masa berlakunya SIPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melakukan perpanjangan surat izin pemakaian Tempat Usaha, pemegang izin wajib menyerahkan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) SIPTU tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Perpanjangan SIPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Setiap Orang atau Badan yang memakai Tempat Usaha berupa Toko/Kios/Los/Bak/Warung di Pasar yang dibangun melalui kerja sama antara Bupati dengan pihak ketiga, wajib memiliki SHGP dan KTB yang diterbitkan oleh Bupati melalui Kepala

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar.

- (2) SHGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) Orang atau Badan untuk 1 (satu) Tempat Usaha berupa Toko/Kios/ Los/Bak/Warung di satu Pasar.
- (3) Penerbitan dan/atau balik nama SHGP dan KTB, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 23

- (1) Masa berlaku SHGP disesuaikan dengan perjanjian kerjasama pembangunan Fasilitas Bangunan Pasar antara Bupati dengan pihak ketiga.
- (2) SHGP sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang/registrasi setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang atau Badan yang memiliki hak pemakaian Tempat Usaha atau setiap Orang yang berdagang dengan memanfaatkan Fasilitas Pasar berupa Pelataran wajib memiliki KTB dari Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar.

- (2) Kepemilikan KTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta ketertiban berdagang di Pasar.
- (3) KTB setiap Orang atau Badan yang memiliki hak pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kartu A, untuk Pedagang tetap yang menempati Toko/Kios;
 - b. kartu B, untuk Pedagang tetap yang menempati Los/Bak; dan
 - c. kartu C, untuk Pedagang tetap yang menempati Warung.
- (4) KTB setiap Orang yang berdagang dengan memanfaatkan Fasilitas Pasar berupa Pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kartu D.
- (5) KTB bagi pemegang SHGP adalah kartu E.
- (6) KTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sesuai dengan perjanjian kerja sama pembangunan fasilitas Bangunan Pasar antara Bupati dengan pihak ketiga.
- (7) KTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kartu untuk 1 (satu) Orang atau 1 (satu) Badan di satu Pasar.
- (8) KTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (9) KTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku 1 (satu) tahun.

- (10) Masa berlaku KTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dan diberikan tanpa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (11) Masa berlaku KTB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dan permohonan perpanjangan dimaksud wajib diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (12) KTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (13) Untuk memiliki KTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Penataan dan penempatan Pedagang, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penentuan zonasi di dalam lingkungan Pasar;
 - b. sosialisasi;

- c. pengundian Tempat Usaha
(Toko/Kios/Los/Bak/Warung);
- d. serah terima Tempat Usaha
(Toko/Kios/Los/Bak/Warung);
- e. penandatanganan dan penyerahan SIPTU; dan
- f. penyerahan KTB.
- (2) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan jenis dagangan dengan memperhatikan kemudahan mobilitas dan struktur bangunan gedung Pasar.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada calon Pedagang mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengundian Tempat Usaha
(Toko/Kios/Los/Bak/Warung) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan memprioritaskan calon Pedagang yang telah terdaftar dalam *database* Pedagang.
- (5) Serah terima Tempat Usaha
(Toko/Kios/Los/Bak/Warung) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima pemakaian antara Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar dengan Pedagang dan surat pernyataan menempati usaha oleh Pedagang.

- (6) Jangka waktu serah terima pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Berita acara serah terima pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum pemakaian;
 - b. para pihak yang menandatangani;
 - c. jenis Tempat Usaha dan jenis barang dagangan;
 - d. jangka waktu pemakaian Tempat Usaha;
 - e. tata tertib, hak, kewajiban, dan larangan serta sanksi bagi Pedagang; dan
 - f. hal lain yang dianggap perlu.
- (8) Penandatanganan dan penyerahan SIPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan bersamaan penandatanganan berita acara serah terima pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Muatan berita acara serah terima pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku secara mutatis mutandis sebagai muatan SIPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Penyerahan KTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan pada kesempatan pertama setelah ditandatanganinya SIPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 26

- (1) Pemegang SIPTU yang tidak menggunakan lagi Tempat Usaha untuk berdagang, dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar untuk memindahkan hak pemakaian Tempat Usaha kepada Orang lain.
- (2) Pemindehan hak pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan dengan perubahan dan/atau pembaharuan dokumen berita acara serah terima pemakaian, surat pernyataan menempati usaha, SIPTU, dan KTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 21, dan Pasal 24.
- (3) Pemegang SIPTU yang meninggal dunia hak pemakaian Tempat Usaha dapat dipindahkan kepada ahli waris.
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemindehan hak pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dipungut Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebankan pada pemakai baru.
- (7) Orang atau Badan yang pernah melakukan pemindahan hak pemakaian Tempat Usaha kepada orang lain di satu Pasar tidak dapat memperoleh hak pemakaian Tempat Usaha yang baru di pasar tersebut.

Pasal 27

Berita Acara Serah Terima pemakaian dan SIPTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 21 serta KTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dicabut, apabila:

- a. telah berakhir masa berlakunya dan pemegang tidak mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- b. pemegang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Berita acara serah terima pemakaian dan SIPTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf e dan ayat (9);
- c. tidak menggunakan tempat berdagang dan/atau tidak menjalankan usahanya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas; dan
- d. pemegang SIPTU dan KTB yang bersangkutan meninggal dunia dan ahli waris tidak melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi

Paragraf Ke-1
Umum

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar melakukan pengendalian dan evaluasi Pengelolaan Pasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan Pengelolaan Pasar;
 - b. pengelola dan Pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja Pengelolaan Pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana Pasar.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, pedagang, pembeli, dan Masyarakat pengunjung bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar.
- (2) Guna pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau memelihara fasilitas bangunan dan sarana pendukung Pasar.

- (3) Pedagang, pembeli, dan Masyarakat pengunjung berpartisipasi dalam pemeliharaan faslitas bangunan dan sarana pendukung Pasar.
- (4) Tanggung jawab pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, dengan ketentuan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar mengelola sampah Pasar sampai ke tempat pembuangan sementara; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mengelola sampah Pasar dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Pedagang, pembeli, dan Masyarakat pengunjung bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar.
- (2) Keamanan dan ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi keamanan

struktur fasilitas bangunan dan sarana pendukung Pasar.

- (3) Pemeliharaan keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada Pedagang, pengunjung, bangunan gedung, fasilitas bangunan, dan sarana pendukung Pasar serta lingkungan.
- (4) Pedagang, pembeli, dan Masyarakat pengunjung berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar.
- (6) Untuk melaksanakan pemeliharaan ketertiban lingkungan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar membentuk satuan pengawasan dan penertiban Pasar.
- (7) Dalam hal dipandang perlu, dalam melaksanakan pemeliharaan ketertiban lingkungan Pasar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar dapat meminta bantuan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban Umum.

- (8) Untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan lingkungan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang.

Paragraf Ke-2
Hak dan Kewajiban

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pasar, setiap Pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Pasar secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Pasar;
- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pasar; dan
- d. memperoleh bukti pembayaran Retribusi Daerah pelayanan Pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pasar, setiap Pedagang berkewajiban:

- a. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Pasar;
- b. menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak penempatan yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
- c. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur, tertib, dan rapi;
- d. membayar Retribusi Daerah pelayanan Pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan alat-alat kebersihan dan tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya;
- f. mematuhi tata tertib dan ketentuan penggunaan zona di lingkungan Pasar; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap pedagang di pasar wajib tunduk dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan turut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Pasar.

Paragraf Ke-3
Larangan

Pasal 34

Setiap Pedagang di Pasar, dilarang:

- a. memiliki SIPTU dan KTB lebih dari 1 (satu);
- b. mengalihkan dan/atau memindahtangankan SIPTU dan KTB kepada orang lain yang tidak berhak;
- c. menempati Tempat Usaha yang bukan haknya atau lebih luas dari Tempat Usaha yang ditentukan baginya;
- d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
- e. mengganggu proses pembersihan pada saat Pasar tutup;
- f. mengubah bentuk, luas, dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar;
- g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SIPTU dan KTB;
- h. menjual barang dagangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan gedung Pasar atau terhadap manusia dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

- i. menggunakan tempat didalam Pasar sebagai gudang dan/atau tempat tinggal; dan/atau
- j. melakukan pemindahtanganan hak pemakaian Tempat Usaha di dalam Pasar, dalam tindakan hukum apapun dan kepada siapapun kecuali atas persetujuan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pasar.

Pasal 35

Setiap Orang di dalam lingkungan Pasar, dilarang:

- a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang sediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
- b. bertempat tinggal di dalam lingkungan Pasar;
- c. berada di dalam lingkungan Pasar di luar jam operasional, kecuali dengan sepengetahuan petugas Pasar;
- d. dalam keadaan mabuk;
- e. mengotori halaman dan bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar;
- f. merusak fasilitas bangunan dan sarana pendukung Pasar;
- g. dalam keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
- h. berjudi atau perbuatan amoral lainnya;

- i. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.
- j. melakukan perbuatan asusila di dalam Pasar;
- k. menggunakan dan/atau menjual narkotika, obat-obatan terlarang, minuman keras, *liquid petroleum gas*, bahan bakar minyak dan sejenisnya, melakukan perjudian atau sejenisnya serta kegiatan usaha yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
- l. memakai dan menjadikan areal parkir kendaraan dan bongkar muat sebagai lokasi berjualan dan menempatkan dagangan;
- m. menempatkan kendaraan, alat angkut atau binatang peliharaan bukan pada tempat yang ditentukan; dan
- n. menjadikan Pasar sebagai tempat tinggal, gudang (stok barang).

Pasal 36

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melakukan aktifitas rentenir di lingkungan Pasar.

Pasal 37

- (1) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan Pasal 36, dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara SIPTU dan KTB;
 - f. pencabutan tetap SIPTU dan KTB; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan masa waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari;
 - b. pencabutan tetap SIPTU dan KTB dilakukan dalam hal sampai dengan berakhirnya masa waktu peringatan tertulis ketiga tidak ditindaklanjuti; dan
 - c. pengosongan tempat berdagang secara paksa dilakukan dalam hal paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pencabutan tetap SIPTU dan KTB tidak dilakukan pengosongan tempat secara sukarela dari pedagang yang bersangkutan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 39

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menikmati pelayanan Fasilitas Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBERDAYAAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan Pasar di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
- b. meningkatkan kompetensi Pedagang Pasar; dan
- c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar.

Pasal 41

Peningkatan profesionalisme Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, melalui:

- a. penetapan visi, misi, dan kebijakan pengembangan Pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 42

Peningkatan kompetensi Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pembinaan disiplin Pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para Pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para Pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 43

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas Orang dan barang di dalam Pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 44

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar, melakukan:

- a. memberikan prioritas Tempat Usaha kepada Pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar;
- b. penataan terhadap Pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban Pasar;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada Pedagang Pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi Pedagang Pasar.

Pasal 45

Rencana pemberdayaan Pasar merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD yang dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VIII

SISTEM MANAJEMAN INFORMASI PASAR RAKYAT

Pasal 46

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar dapat mengembangkan sistem manajemen dan informasi Pasar berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi.
- (2) Sistem manajemen informasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi informasi pelayanan Pasar, meliputi:
 - a. pengelolaan lahan;
 - b. pengelolaan Pedagang;
 - c. pengelolaan sarana;
 - d. pengelolaan retribusi; dan
 - e. pengelolaan harga dan komoditas, pengelolaan pelaporan, dan pengelolaan lainnya.
- (3) Sistem manajemen informasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Pasar untuk melakukan tindakan manajerial dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar yang memberikan informasi penting untuk fasilitas sebelum pengambilan keputusan, fasilitas perencanaan, fasilitas kontrol, dan fasilitas operasional.

- (4) Bupati melalui Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar dalam rangka pengembangan sistem manajemen informasi Pasar dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengembangan sistem manajemen informasi Pasar diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pasar sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar.

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar menyampaikan dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut dalam Pengelolaan Pasar.

Pasal 48

Pengawasan pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan Internal.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pasar di Daerah.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan usulan dan masukan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menyampaikan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah; dan

- c. melaksanakan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan Pengelolaan Pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai Pengelolaan Pasar.
- (3) Penganggaran Pengelolaan Pasar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. menerima keterangan dan barang bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap Orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 huruf f dan huruf j dan ketentuan Pasal 35 huruf j diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pasar di Daerah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara bertahap dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Kebijakan Daerah mengenai Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan dan penempatan serta hak dan kewajiban Pedagang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SIPTU, KTB, dan surat perjanjian sewa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (4) Orang atau Badan yang memperoleh hak pemakaian Tempat Usaha lebih dari 1 (satu) di satu Pasar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat memindahkan haknya kepada Orang atau Badan lain.
- (5) Pemindehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Januari 2021
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (2-2/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

A. UMUM

Sebagai upaya mengantisipasi dinamika perkembangan keadaan dalam rangka upaya mewujudkan pengelolaan pasar yang efektif dan efisien, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pengelolaan pasar sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut. Pengelolaan pasar yang efektif dan efisien tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah, sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara normatif Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan mengenai pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap

memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bersifat umum (*general*), sedangkan pengaturan yang bersifat teknis operasional selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati. Dengan demikian, diharapkan akan dapat lebih akomodatif dan akseleratif dalam mengantisipasi dinamika perkembangan keadaan kedepan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud “asas manfaat” adalah Pengelolaan Pasar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Yang dimaksud “asas adil” adalah peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Pasar berlaku secara adil sesuai dengan peruntukannya.

Yang dimaksud “asas merata” adalah Pengelolaan Pasar hasilnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud pihak ketiga adalah Orang atau Badan atau Instansi yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

huruf a

Yang dimaksud dengan “ukuran standar ruang tertentu” adalah ukuran standar ruang yang ditentukan dengan mempertimbangkan ketersediaan luas lahan Pasar.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 15

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas
huruf e

Cukup jelas
huruf f

Cukup jelas
huruf g

Cukup jelas
huruf h

Cukup jelas
huruf i

Cukup jelas
huruf j

Cukup jelas
huruf k

Cukup jelas
huruf l

Cukup jelas
huruf m

Cukup jelas
huruf n

Cukup jelas
huruf o

Cukup jelas
huruf p

Cukup jelas
huruf q

Cukup jelas
huruf r

Cukup jelas
huruf s

Cukup jelas

huruf t

Cukup jelas

huruf u

Cukup jelas

huruf v

Yang dimaksud “tempat layanan umum lainnya” adalah tempat layanan umum yang dibutuhkan dan dapat disediakan selain yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf u.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud “pihak ketiga” adalah Orang atau Badan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud “kerja sama pemanfaatan lainnya” adalah kerja sama pemanfaatan selain pola Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud “hal-hal lain yang dianggap perlu” adalah muatan selain huruf a sampai dengan huruf e yang diperlukan.

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Yang dimaksud “instansi yang berwenang”
adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud “Retribusi Daerah lainnya”
adalah Retribusi Daerah selain Retribusi
Pelayanan Pasar sesuai peraturan
perundang-undangan.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Termasuk dalam pengertian mengalihkan/
memindahtangankan, antara lain menjual,
menyewakan, menggadaikan,
meminjamkan, dan menjadikan sebagai
jaminan utang.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Termasuk dalam pengertian
pemindahtanganan, antara lain menjual,
menyewakan, menggadaikan, meminjamkan,
dan menjadikan sebagai jaminan utang.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Pasal 51
 - Cukup jelas
- Pasal 52
 - Cukup jelas
- Pasal 53
 - Cukup jelas
- Pasal 54
 - Cukup jelas
- Pasal 55
 - Cukup jelas
- Pasal 56
 - Cukup jelas
- Pasal 57
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 48